



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Jln. Udayana Nomor 6 Tlp. ( 0370 ) 641435,633040  
**MATARAM**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**Nomor : Kw.19.1/2/ 850 / 2007**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA**  
**DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pembinaan pengembangan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002 tentang Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kanwil Dep. Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A.1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah swasta jenjang pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
10. Surat edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Timur tanggal 03 Juli 2007 Nomor : Kd.19.03/4/PP.00/671/2007.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam Kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama, diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam Kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam Kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada Tanggal

: MATARAM  
: 13 November 2007

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA  
KANWIL DEP. AGAMA PROVINSI NTB



### TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta;
3. Inspektorat Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Provinsi NTB;
5. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. **Lombok Timur**;
6. Kepala MA yang bersangkutan;
7. Ketua Pokjawas Pendaiss MTs/MA Kab. **Lombok Timur**;
8. Ketua KKM Madrasah Aliyah yang bersangkutan.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : Kw.19.1/ 2 / 850 / 2007 TANGGAL 13 NOVEMBER 2007**

**DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM**

| NO | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH                                                                            | NOMOR<br>STATISTIK<br>MADRASAH | NOMOR PIAGAM      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                                                                                                   | 3                              | 4                 |
| 1. | Madrasah Aliyah Hamzanwadi NW<br>Pancor Jl. Pahlawan No. 70 Pancor<br>Kec. Selong Kab. Lombok Timur | 312520307091                   | D/Kw/MA/ 28 /2007 |

An. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI NTB



**DR. H. ARIYAH**  
NIP. 150 196 694



**DEPARTEMEN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Nomor Kw.19.1/2/ 850 / 2007 tanggal 13 November 2007 diberikan Kepada :

Nama Madrasah : MA Hamzanwadi NW Pancor  
Alamat : Jl. Pahlawan No. 70 Pancor  
Kecamatan : Selong  
Kabupaten / Kota : Lombok Timur  
Provinsi : NUSA TENGGARA BARAT  
Penyelenggara Madrasah : Pontren Darunnadlatain NW  
Berdiri sejak tanggal : 01 Juli 2007

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM )

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

MATARAM, 13 NOVEMBER 2007

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG MAPENDA KANWIL  
DEP. AGAMA PROVINSI NTB



Drs. H. ARIYAH  
NIP. 150 196 694